



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN KETUA BPK-RI
PADA
PENYERAHAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2008 KEPADA DPD-RI
SENIN, 18 MEI 2009**

**Saudara Ketua,
Saudara-saudara Wakil Ketua,
Para Pimpinan Panitia Ad Hoc, Pimpinan Badan Kehormatan
dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya,
Para Anggota DPD-RI,
Para Undangan,
Hadirin yang saya muliakan**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*
Selamat Pagi, dan Salam sejahtera untuk kita semua**

Pertama-tama, marilah kita bersama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir pada sidang paripurna yang mulia ini dalam rangka penyerahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2008.

Memenuhi amanat Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hari ini BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2008. Penyerahan IHPS dan LHP kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun waktu satu semester.

IHPS II Tahun 2008 ini dikemas dengan sistematika penyajian yang lebih sederhana dengan mengacu pada jenis pemeriksaan dan tema pemeriksaan yang menjadi perhatian publik. Tujuan dari perubahan sistematika penyajian laporan itu adalah untuk memudahkan para pemilik kepentingan memahami hasil pemeriksaan BPK.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan

Sebagaimana diketahui, pemeriksaan BPK adalah terutama pada sisi pengeluaran negara saja. Karena pembatasan undang-undang dan peraturan, tidak memungkinkan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan atas penerimaan pajak, beberapa penerimaan negara bukan pajak serta utang pemerintah, maupun administrasi penyeteroran serta penyimpanan keuangan negara secara utuh. Fokus pemeriksaan BPK pada IHPS II Tahun 2008 ini adalah diarahkan pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja, selain menyelesaikan pemeriksaan keuangan atas lembaga pemerintah pusat dan lembaga pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan IHPS I Tahun 2008 lalu yang fokus pemeriksaannya lebih dititikberatkan pada pemeriksaan keuangan terutama pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Perubahan fokus pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran nyata mengenai aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi, serta aspek kepatuhan entitas yang diperiksa terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pada semester II Tahun 2008, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 683 obyek yang meliputi 200 obyek pemeriksaan keuangan, 59 obyek pemeriksaan kinerja, dan 424 obyek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Semester II Tahun 2008 dilaksanakan pada 424 obyek pemeriksaan yang mencakup 98 obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 278 obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, enam obyek pemeriksaan pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi, 12 BUMN, dan 30 BUMD. Ruang lingkup Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) diarahkan pada tema-tema yang cukup signifikan menjadi perhatian publik, antara lain (i) pelaksanaan belanja; (ii) pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (iii) pengelolaan pertambangan batu bara; (iv) manajemen hutan; (v) pelaksanaan kontrak kerja sama (KKS) minyak dan gas bumi, dan (vi) pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah pusat.

Sementara itu, pemeriksaan kinerja pada semester II Tahun 2008 dilakukan terhadap 59 obyek pemeriksaan yang mencakup 12 obyek pemeriksaan pada pemerintah pusat, 44 pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dua BUMD dan satu Badan Layanan Umum (BLU). Fokus pemeriksaan kinerja lebih diarahkan pada aspek pelayanan dan administratif yang strategis diantaranya (i) proses administrasi pemekaran daerah; (ii) penyelenggaraan ibadah haji; (iii) pelayanan kesehatan dan (iv) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias.

Dalam Semester II tahun 2008, pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK ditujukan terutama untuk menyelesaikan pemeriksaan keuangan atas 191 Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Tahun 2007 yang terlambat diterima BPK dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan

Seperti kita ketahui, mulai tahun 2007 yang lalu, perekonomian global kini tengah terperangkap dalam spiral yang menukik tajam ke bawah dan sangat berbahaya. Kesulitan ekonomi itu adalah berupa penurunan harga aset dan penurunan tingkat laju pertumbuhan ekonomi global serta kebangkrutan dunia usaha. Walaupun bank sentral negara-negara maju sudah menurunkan tingkat suku bunga diskonto hampir mendekati nol persen, kebijakan moneter menjadi tidak berfungsi karena kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang dialami oleh industri perbankan seluruh dunia. Kesulitan industri perbankan itu adalah bermuara pada hilangnya kepercayaan antara satu lembaga keuangan dengan lembaga keuangan lainnya, meningkatnya kredit macet, agunan yang tidak mencukupi dan tidak dapat disita, dan walaupun dapat disita, harganya pun sudah jatuh di bawah nilai pokok kredit. Upaya untuk menstabilisir dan menyetihkan kembali industri keuangan itu telah menambah pengeluaran negara di seluruh dunia. Tekanan pada pengeluaran negara di Indonesia terjadi karena kepailitan di berbagai bank, seperti NV Bank Indover, Bank Century dan Bank IFI. Sementara itu, tingkat pengangguran tenaga kerja semakin meningkat di seluruh dunia sedangkan tingkat harga-harga komoditi primer maupun barang-barang hasil industri pengolahan serta jasa-jasa lainnya merosot dengan tajam.

Baik otoritas keuangan nasional maupun lembaga-lembaga keuangan regional serta internasional semakin sering melakukan revisi proyeksi ekonomi makro dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun. Menurut perkiraan Bank Dunia yang dikeluarkan pada awal April 2009, ekonomi dunia akan mengalami kontraksi sebesar -1,7 % pada tahun 2009. Prediksi OECD memberi gambaran yang lebih rendah lagi, sebesar -2,9%, yang terburuk sejak resesi perekonomian dunia tahun 1930an. Berdasarkan pengalaman krisis masa lalu, pemulihan kembali pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan memerlukan waktu antara lima hingga sepuluh tahun.

Perekonomian Indonesia yang sangat tergantung kepada ekspor bahan mentah dan pinjaman luar negeri sangat terganggu oleh kesulitan ekonomi global itu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah tingkat 5% pada tahun 2009, yang diperkirakan oleh Bank Indonesia, tidak akan memadai untuk dapat menciptakan lapangan kerja bagi pendatang baru di pasar tenaga kerja. Baik permintaan maupun tingkat harga komoditi primer serta kiriman dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri (*remittances*) telah menurun secara drastis. Sementara itu, penurunan kedatangan turis asing sudah mulai terasa dan modal swasta sudah mulai meninggalkan Indonesia. Peningkatan tingkat pengangguran di negara-negara yang menyerap TKI menimbulkan dua dampak negatif. Selain mengurangi pendapatan devisa dari *remittances* sekaligus mengurangi penyerapan TKI di luar negeri. Pemulangan TKI ke Tanah Air akan menambah tingkat pengangguran di Indonesia. Padahal, pemasukan modal

asing ke Indonesia sangat diperlukan untuk menutup defisit anggaran negara, menambah dana bank guna meningkatkan kredit maupun menambah pembelanjaan dunia usaha. Pada gilirannya, keterbatasan cadangan luar negeri akan membatasi kemampuan kita untuk mengimpor, membayar jasa-jasa asing maupun melunasi kewajiban pembayaran utang luar negeri serta menstabilisir nilai tukar Rupiah.

Karena tidak berfungsinya kebijakan moneter untuk menggerakkan perekonomian nasional, harapan pada kebijakan fiskal menjadi semakin bertambah besar, baik berupa ekspansi pengeluaran negara maupun dalam berbagai bentuk keringanan pembayaran pajak. Dalam masa krisis seperti sekarang ini, penerimaan negara justru diperkirakan akan merosot karena kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh dunia usaha maupun pengangguran tenaga kerja. Dilain pihak, kebutuhan akan pengeluaran justru meningkat, antara lain, untuk membantu golongan masyarakat miskin yang semakin bertambah banyak karena meningkatnya pengangguran tenaga kerja. Dewasa ini, kemampuan Indonesia untuk menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja melalui ekspansi pengeluaran negara adalah sangat terbatas karena tidak adanya tabungan Pemerintah atau surplus anggaran negara dimasa lalu. Jumlah cadangan luar negeri Indonesia (sekitar \$54miliar) pun sangat kecil, hanya cukup membelanjai sekitar empat bulan impor sehingga tidak dapat digunakan untuk membelanjai ekspansi fiskal.

Dilain pihak, karena buruknya administrasi perpajakan, pemberian keringanan pajak bukan merupakan kebijakan yang ampuh untuk menggerakkan perekonomian nasional. Alasannya karena dalam administrasi perpajakan yang buruk itu sangat mudah untuk tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, yang secara efektif adalah merupakan keringanan pajak ataupun *tax holiday*. Kejahatan tidak membayar pajak tersebut termasuk melakukan *transfer pricing* maupun penggelembungan beban hutang yang tengah marak dilakukan oleh dunia usaha dewasa ini. Administrasi pajak yang buruk itu tercermin dari rendahnya persentase jumlah pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) relatif terhadap jumlah penduduk Indonesia, rendahnya pembayar pajak efektif, dan rendahnya *tax ratio* di Indonesia. Karena UU Perpajakan merupakan bagian dari sistem hukum maka administrasi perpajakan yang buruk tersebut sekaligus mencerminkan kondisi sistem hukum nasional kita yang masih jauh dari harapan.

Strategi yang ditempuh oleh Pemerintah untuk membelanjai stimulus fiskal adalah dengan menambah utang, terutama dari luar negeri dengan tingkat suku bunga internasional yang semakin mahal. Selain karena kenaikan tingkat suku bunga di pasar dunia, peringkat (*rating*) Indonesia juga masih jauh dari *investment grade* sehingga tingkat suku bunga pinjaman internasional menjadi semakin tinggi. Selain itu, karena peringkatnya yang rendah, Surat Utang Negara (SUN) kita hanya dapat dijual di pasar keuangan global setelah mendapatkan jaminan dari Pemerintah Jepang dan Australia, Bank Dunia maupun ADB. Adanya peningkatan pinjaman luar negeri telah memungkinkan Pemerintah untuk meningkatkan penyediaan jasa-jasa publik maupun pemberian bantuan kepada golongan masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Gabungan antara pinjaman baru dari luar negeri dan

tambahan fasilitas *currency swap* itu sekaligus dapat mempertahankan kestabilan nilai tukar Rupiah.

Penggunaan fasilitas pertukaran valuta (*currency swap*) dalam rangka *Chiang Mai Initiatives* maupun tambahan fasilitas *bilateral swap currency* yang diperoleh oleh BI dari Bank Sentral Cina telah menambah cadangan luar negeri kita dalam mata uang negara-negara pemberi pinjaman di Asia. Berbeda dengan 14 negara-negara lainnya, termasuk Jepang, Australia, Korea Selatan dan Singapura. Indonesia belum mendapatkan fasilitas *currency swap* dari Bank Sentral Amerika Serikat yang sangat kita perlukan guna mengatasi kesulitan likuiditas dalam mata uang US Dollar. Berbeda dengan negara-negara lain, seperti Mexico dan Polandia, Indonesia belum memanfaatkan *flexible credit line* dari IMF walaupun tingkat suku bunganya lebih rendah daripada di pasar keuangan komersil dan persyaratan penggunaannya sudah diperingan bagi negara-negara yang telah menjalankan kebijakan ekonomi yang baik.

BPK tidak dapat memberikan sumbangan pada perbaikan administrasi perpajakan karena Undang-Undang Pajak melarang BPK untuk memeriksa penerimaan, penyetoran maupun penyimpanan penerimaan negara dari pajak. Oleh karenanya, BPK tidak dapat memeriksa kekurangan maupun penyimpangan pembayaran pajak. Pemeriksaan atas beberapa penerimaan negara dari sumber non pajak yang dipungut oleh berbagai instansi Pemerintah juga sangat terbatas. Akses BPK pun terbatas untuk dapat memeriksa penerimaan negara dari BUMN/BUMD serta pinjaman luar negeri Pemerintah yang adminstrasinya amburadul. Sejak mulai diungkapkan oleh BPK pada tahun 2005, jumlah rekening liar Pemerintah yang ditemukan menjadi semakin bertambah dengan nilai uang yang semakin besar pula. Ribuan rekening Pemerintah itu tidak terkonsolidasi dalam suatu rekening bendahara negara yang terpusat (*Treasury Single Account*) sehingga Menteri Keuangan tidak mengetahui posisi keuangan negara yang sebenarnya.

Sejak tahun 2005, secara bertahap BPK, telah meningkatkan pemeriksaan pada penerimaan negara yang berasal dari royalti perusahaan dan penambangan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, batubara maupun hutan. Secara perlahan BPK pun memeriksa penerimaan negara dari sumber non-pajak, termasuk pembagian laba BUMN/BUMD serta pengelolaan pinjaman luar negeri Pemerintah. BPK pun melakukan pemeriksaan pada administrasi penyimpanan serta penyaluran keuangan negara. Pada sisi pengeluaran negara, fokus pemeriksaan BPK dilakukan pada hal-hal yang menyangkut penyediaan kebutuhan orang banyak seperti pendidikan, kesehatan maupun penyediaan infrastruktur perekonomian.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan

BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah sejak tahun 2004. Perkembangan opini LKPD 2004 sampai dengan LKPD 2007 menunjukkan kualitas yang semakin memburuk. Hal tersebut ditunjukkan dengan turunnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan kenaikan persentase opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). Dengan kata lain, semakin banyak

persentase LKPD yang informasi keuangannya tidak dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan, sedangkan persentase LKPD yang informasi keuangannya dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan semakin sedikit.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telah terjadi keterlambatan penyerahan LKPD dari 191 pemerintah daerah kepada BPK. Padahal berdasarkan amanat pasal 31 UU 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, selambat-lambatnya enam bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, pemerintah daerah menyampaikan LKPD setelah diperiksa BPK kepada DPRD. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah. Namun faktanya 191 LKPD baru diperiksa BPK pada semester II tahun 2008, keterlambatan tersebut sebagian besar disebabkan permasalahan terlambatnya penetapan APBD yang terjadi pada beberapa pemda sehingga menimbulkan komplikasi masalah dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah.

Hasil pemeriksaan keuangan BPK terhadap LKPD pada semester II Tahun 2008 menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah juga masih sangat mengecewakan. Dari 191 LKPD yang diperiksa BPK, sebanyak 72 LKPD memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *disclaimer*, delapan LKPD memperoleh opini Tidak Wajar (TW), 110 LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan hanya satu daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Kabupaten Aceh Tengah. Selain berupa opini, hasil pemeriksaan BPK atas 191 LKPD telah menemukan 3.051 kasus senilai Rp 9,93 triliun terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari jumlah tersebut, sebanyak 556 kasus senilai Rp310,86 miliar merupakan kategori kerugian daerah.

Dengan dilatarbelakangi rasa keprihatinan terhadap fenomena penyimpangan keuangan negara baik di pusat maupun di daerah yang semakin marak, sejak Mei 2008 sampai dengan April 2009 ini, BPK telah melakukan rangkaian kegiatan Dialog Publik dalam rangka mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kegiatan itu dilakukan pada sejumlah instansi Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota serta DPRD di Indonesia maupun pada berbagai kedutaan besar RI di luar negeri. Kegiatan yang bertujuan untuk pembangunan sistem pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan negara seperti ini adalah sebenarnya merupakan porsi pemerintah. Pada hakekatnya, peran konstitusional BPK sebagai pemeriksa sudah cukup dengan memberikan saran dan rekomendasi bagi perbaikan sistem pembukuan, manajemen dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pemerintah dan lembaga legislatif yang seharusnya mengambil prakarsa untuk melakukan perbaikan dan menyusun program terpadu untuk mewujudkan tujuan paket tiga undang-undang di bidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004. Perbaikan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara itu seyogyanya sekaligus berfungsi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Karena belum adanya program yang terpadu dari Pemerintah, maka sesuai dengan misi dan kewenangan BPK untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, BPK telah mengambil enam bentuk inisiatif untuk mendorong percepatan pembangunan sistem pembukuan dan manajemen keuangan negara. Keenam bentuk inisiatif itu adalah *beyond the call of duty* bagi BPK yang mempengaruhi baik eksekutif maupun legislatif, sebagai berikut;

1. Mewajibkan semua terperiksa (*auditees*) menyerahkan *Management Representation Letter* (MRL);
2. Mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah segera mewujudkan sistem pembukuan keuangan negara yang terpadu (*treasury single account*);
3. Meminta seluruh terperiksa menyusun Rencana Aksi (*action plan*) guna meningkatkan opini pemeriksaan laporan keuangannya oleh BPK RI;
4. Menyarankan kepada pemerintah untuk menggunakan tenaga dari BPKP ataupun mengirimkan pejabatnya bersekolah pada Jurusan Akuntansi di berbagai Universitas di Indonesia guna mengatasi kelangkaan sumber daya manusia dalam bidang pembukuan dan manajemen keuangan;
5. Mendorong perombakan struktural BLU (Badan Layanan Umum), BUMN dan BUMD agar menjadi lebih mandiri dan korporatis; dan
6. Menyarankan kepada DPR-RI, DPD-RI dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membentuk Panitia Akuntabilitas Publik (PAP).

Inisiatif BPK dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara masih belum direspon sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Dalam hal penyusunan *action plan*, dari 475 pemerintah daerah yang tercatat di BPK, baru 279 entitas yang sudah menyerahkan *action plan* ke BPK. Artinya baru 58% entitas yang merespon inisiatif BPK untuk perbaikan kualitas LKPD. Upaya BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara tidak hanya sebatas itu saja. Sebagaimana pernah dilakukan pada tahun 2007 dan HUT BPK Januari 2009 lalu, untuk memacu perbaikan pengelolaan keuangan, BPK memberikan penganugerahan penghargaan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki prestasi di bidang tata kelola keuangan.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan

Secara umum hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu menyimpulkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) atas entitas/program/kegiatan yang diperiksa dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang antara lain mengakibatkan timbulnya kerugian negara/daerah/perusahaan, munculnya potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, bahkan adanya indikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana kehutanan. Total temuan BPK atas hasil PDDT pada Pemerintah Pusat dan Daerah pada IHPS II Tahun 2008 mendekati Rp30 triliun.

Khusus terkait belanja pemerintah daerah, BPK melakukan PDDT terhadap pengadaan barang dan jasa serta belanja pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan cakupan pemeriksaan senilai Rp18,6 triliun. Temuan PDDT BPK atas belanja daerah dan belanja pilkada mengungkapkan bahwa terdapat 1.869 kasus senilai Rp1,22 triliun akibat dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan-temuan tersebut dikelompokkan menjadi delapan kelompok temuan yaitu karena ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan: kerugian keuangan daerah, potensi kerugian keuangan daerah, kekurangan penerimaan daerah, uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefektifan, dan kelompok lain-lain.

Dari total temuan PDDT terhadap belanja pemerintah daerah, sebanyak 756 kasus diantaranya dengan nilai Rp253 miliar merupakan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan kerugian negara. Penyebab kerugian negara/daerah tersebut antara lain karena adanya kelebihan pembayaran sebanyak 206 kasus senilai Rp52 miliar, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian (kekurangan volume pekerjaan) sebanyak 338 kasus senilai Rp100 miliar, pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 34 kasus senilai Rp7 miliar dan spesifikasi barang/jasa yang diadakan tidak sesuai kontrak sebanyak 57 kasus senilai Rp27 miliar serta sebanyak 121 kasus pembebanan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp67 miliar.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan

Pada semester II Tahun 2008, BPK telah melakukan Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya. BPK menyimpulkan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan desain pengendalian intern maupun pelaksanaan Dana BOS dan Dana Pendidikan Lainnya (DPL).

Peranan Pemerintah Daerah sangat penting demi menunjang keberhasilan pelaksanaan wajib belajar yang dananya berasal dari BOS dan DPL, karena pembinaan lembaga pendidikan dasar dan menengah setelah era otonomi daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Peningkatan Pengawasan dari Pemerintah Daerah akan dapat mengeliminir kasus-kasus yang terjadi terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban yang terjadi saat ini, yaitu sebanyak 2.592 sekolah tidak mencantumkan seluruh penerimaan dana BOS dan DPL senilai Rp624 miliar dalam rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah. Sebanyak 47 SD dan 123 SMP pada 15 kabupaten/kota belum membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, hal ini mengakibatkan tujuan program BOS untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu di tingkat pendidikan dasar belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, terdapat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang melakukan pungutan, pemotongan, dan menerima penyetoran kembali DAK dan DPL dari sekolah senilai Rp2,13 miliar, yang mengakibatkan pengelolaan dana senilai Rp2,13 miliar tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan diantaranya senilai Rp1,46 miliar berindikasi merugikan daerah. Penyalahgunaan atas Dana BOS

dan DPL akan mengakibatkan tujuan utama penyediaan Dana BOS dan DPL untuk siswa tidak akan tercapai karena dananya disunat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan

Di samping pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kinerja yang secara bertahap terus mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Melalui pemeriksaan kinerja, BPK melakukan evaluasi terhadap kehematan, efisiensi, dan efektivitas administrasi dan program yang diusung pemerintah terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan memiliki nilai strategis. Salah satu pemeriksaan kinerja yang telah dilakukan BPK adalah menilai kinerja pengelolaan administrasi pemekaran daerah yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik.

Seiring dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi, sejak tahun 1999 sampai dengan 2008 di Indonesia telah terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 203 daerah, yaitu tujuh provinsi dan 196 kabupaten/kota. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas proses administrasi pemekaran daerah, BPK menemukan bahwa pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sejak tahun 1999 sampai dengan 2008 tersebut belum didukung suatu *Grand Design* yang mengatur arah kebijakan dan strategi pemekaran daerah serta prediksi mengenai jumlah daerah otonomi ideal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya, selama ini pemerintah dan DPR-RI tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menyikapi aspirasi masyarakat mengenai pembentukan DOB.

Fakta lain mengungkapkan bahwa pembentukan DOB dilaksanakan tanpa melalui keputusan sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang tentunya prosesnya tanpa suatu proses uji kelayakan usulan pembentukan DOB ditinjau dari berbagai aspek persyaratan yang telah ditetapkan. Meskipun penetapan undang-undang pembentukan DOB merupakan domain bersama Pemerintah dan DPR, namun dalam prakteknya gagasan yang datang dari inisiatif DPR seringkali mengabaikan ketentuan proses pembentukan DOB yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kedepan efektivitas pemekaran daerah harus dikaji lebih mendalam terutama menyangkut evaluasi yang memadai terhadap kinerja DOB, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja pemekaran daerah. Selama sembilan tahun terakhir Otonomi Daerah, yang terjadi berupa pemekaran daerah baru. Dilain pihak, belum ada penggabungan antar dua atau lebih daerah yang ternyata belum mampu untuk berdiri sendiri.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan

Pemeriksaan kinerja lainnya adalah terkait kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias yang dilakukan oleh BRR yang telah selesai bulan April tahun 2009 ini. Hasil pemeriksaan kinerja atas rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias oleh BPK mengungkapkan adanya 38 kasus senilai Rp358,9 miliar. Dari jumlah tersebut, yang

termasuk kategori ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 6 kasus senilai Rp816 juta.

Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan bahwa efektivitas pembangunan BRR masih kurang optimal, terlihat dari beberapa hal seperti keterlambatan pembangunan pada beberapa infrastruktur dan belum dimanfaatkannya perumahan yang telah dibangun. Sebagai contoh, hasil pembangunan rumah dari *Multi Donor Trust Fund* (MDTF) Tahun 2006 dan 2007 sebanyak 992 unit belum dihuni senilai Rp52,58 miliar dan sebanyak 2.176 unit belum selesai dikerjakan senilai Rp115 miliar. Kondisi ini perlu diwaspadai karena telah berakhirnya BRR dan masalah pengalihan dan pemeliharaan aset eks BRR kepada pemerintah NAD.

Sementara itu, pemeriksaan kinerja pada sektor pendidikan dan kesehatan pada beberapa dinas pendidikan dan rumah sakit umum daerah masih menunjukkan kinerja dibawah Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Kesehatan. Tidak terpenuhinya SPM tersebut menunjukkan kurang efektifnya pemanfaatan barang/jasa yang berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi dan keterlambatan pelayanan kepada masyarakat serta fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada lembaga perwakilan dalam IHPS. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat sampai dengan Semester II tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai saran/rekomendasi sebanyak 7.062 senilai Rp52 triliun, dalam proses tindak lanjut sebanyak 3.130 rekomendasi senilai Rp108 triliun, dan sisanya sebanyak 3.602 rekomendasi senilai Rp63 triliun belum ditindaklanjuti. Sedangkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah dapat diungkapkan bahwa dari 76.733 rekomendasi senilai Rp521 triliun, sebanyak 29.399 rekomendasi senilai Rp100 triliun telah ditindaklanjuti. Sebanyak 13.588 rekomendasi senilai Rp183 triliun dalam proses ditindaklanjuti, dan sebanyak 33.746 rekomendasi senilai Rp132 triliun belum ditindaklanjuti.

Selain itu, dalam tahun anggaran 2008, LHP BPK yang mengandung unsur tindak pidana dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang terdiri dari 31 LHP meliputi 40 kasus senilai Rp3,67 triliun dan USD26,37 juta. Adapun rinciannya sebagai berikut: laporan kepada Kepolisian RI sebanyak satu LHP dan kepada Kejaksaan sebanyak enam LHP terdiri dari tiga kasus senilai Rp84,42 miliar serta kepada KPK sebanyak 24 LHP terdiri dari 37 kasus senilai Rp3,59 triliun dan USD26,37 juta.

Sementara itu, hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah, sampai dengan semester II Tahun 2008 (posisi pemantauan sampai dengan 31 Januari 2009), menunjukkan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sebanyak 30.431 kasus dengan tingkat penyelesaian sebesar 35% dari total kerugian negara/daerah. Adapun

rincian penyelesaian ganti kerugian negara/daerah adalah sebagai berikut: ganti kerugian negara pada instansi pusat sebanyak 4.229 kasus senilai Rp1,44 triliun dan berbagai valas; ganti kerugian negara pada BUMN sebanyak 350 kasus senilai Rp97 miliar dan USD313 ribu; dan ganti kerugian negara pada pemerintah daerah dan BUMD sebanyak 25.852 kasus senilai Rp3,4 triliun dan USD449 ribu. Masih rendahnya tingkat penyelesaian ganti kerugian negara/daerah harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, mengingat proses eksekusi atas penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan kata lain, optimalisasi penyelesaian ganti kerugian negara/daerah ditentukan oleh kesungguhan pemerintah dalam menyikapi penyelesaian kasus-kasus kerugian negara/daerah.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada rapat paripurna yang terhormat ini. Kami berharap agar Pimpinan dan Anggota Dewan dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester dan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Wabillahit Taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,**

Prof. Dr. Anwar Nasution